



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN LEMPEH KECAMATAN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Xe

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN LEMPEH KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan

rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir*/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
10. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartomatrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas geografis;
- b. segmen batas;
- c. titik koordinat batas; dan
- d. peta batas.

BAB III BATAS GEOGRAFIS

Pasal 3

Batas geografis Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Desa Nijang dan Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Brang Biji, Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, dan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

BAB IV SEGMENT BATAS

Pasal 4

Segment batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- b. batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- c. batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- d. batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa; dan
- e. batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

BAB V TITIK KOORDINAT BATAS

Pasal 5

Titik koordinat Batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

1. Titik koordinat batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1006-08.1007-18.2003-000 dengan koordinat 8°28'17,572" LS dan 117°24'44,611" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-001 dengan koordinat 8°28'28,122" LS dan 117°24'49,462" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-002 dengan koordinat 8°28'37,151" LS dan 117°24'38,532" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-003 dengan koordinat 8°28'48,235" LS dan 117°24'43,689" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-004 dengan koordinat 8°29'5,282" LS dan

117°24'41,581" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1006-08.1007-000 dengan koordinat 8°29'20,288" LS dan 117°24'59,886" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bugis, Kelurahan Lempeh, dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa yang terletak di Poros Sungai.

2. Titik koordinat batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1006-18.2002-22.2008-000 dengan koordinat 8°28'59,692" LS dan 117°23'57,053" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, dan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes yang terletak di Kaki Bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti kaki bukit sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-001 dengan koordinat 8°28'56,573" LS dan 117°23'56,201" BT yang terletak pada kaki bukit lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti kaki bukit sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-002 dengan koordinat 8°28'53,018" LS dan 117°23'56,220" BT yang terletak pada kaki bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti kaki bukit sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-003 dengan koordinat 8°28'49,688" LS dan 117°23'52,965" BT yang terletak pada kaki bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti kaki bukit sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-004 dengan koordinat 8°28'50,020" LS dan 117°23'51,884" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar rumah warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat 8°28'49,258" LS dan 117°23'51,550" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Pagar Rumah Warga.
3. Titik koordinat batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1006-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat 8°28'49,258" LS dan 117°23'51,550" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Pagar Rumah Warga lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-001 dengan koordinat 8°28'46,436" LS dan 117°23'55,444" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-002 dengan koordinat 8°28'46,637" LS dan 117°23'56,047" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-003 dengan koordinat 8°28'46,070" LS dan 117°23'56,062" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-004 dengan koordinat 8°28'45,323" LS dan

117°23'57,388" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-005 dengan koordinat 8°28'40,907" LS dan 117°24'0,534" BT yang terletak pada simpang lima jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-006 dengan koordinat 8°28'38,726" LS dan 117°24'10,644" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-007 dengan koordinat 8°28'36,561" LS dan 117°24'21,986" BT yang terletak pada simpang empat jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-008 dengan koordinat 8°28'35,900" LS dan 117°24'27,814" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-009 dengan koordinat 8°28'33,769" LS dan 117°24'27,587" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-010 dengan koordinat 8°28'32,219" LS dan 117°24'30,378" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-011 dengan koordinat 8°28'30,273" LS dan 117°24'29,551" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-012 dengan koordinat 8°28'24,742" LS dan 117°24'27,532" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-013 dengan koordinat 8°28'23,068" LS dan 117°24'34,248" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-014 dengan koordinat 8°28'23,400" LS dan 117°24'35,522" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sungai (brang mate) sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-015 dengan koordinat 8°28'17,487" LS dan 117°24'40,859" BT yang terletak pada saluran pembuang lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran pembuang sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-18.2003-000 dengan koordinat 8°28'17,572" LS dan 117°24'44,611" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Poros.

4. Titik koordinat batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1006-22.2007-22.2008-000 dengan koordinat 8°29'15,225" LS dan 117°24'10,296" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Uma Beringin dan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes yang terletak di Saluran Irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-001 dengan koordinat 8°29'12,676" LS dan 117°24'11,205" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-002 dengan koordinat

8°29'10,073" LS dan 117°24'6,826" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-003 dengan koordinat 8°29'8,849" LS dan 117°24'12,554" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-004 dengan koordinat 8°29'5,328" LS dan 117°24'10,793" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan warga sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-005 dengan koordinat 8°28'58,557" LS dan 117°24'8,010" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-006 dengan koordinat 8°28'59,924" LS dan 117°24'3,009" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2008-007 dengan koordinat 8°28'59,056" LS dan 117°24'1,706" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-22.2008-000 dengan koordinat 8°28'59,692" LS dan 117°23'57,053" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, dan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes yang terletak di Kaki Bukit.

5. Titik koordinat batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1002-08.1006-22.2007-000 dengan koordinat 8°29'48,434" LS dan 117°24'58,659" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Brang Bara dan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, dan Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-001 dengan koordinat 8°29'39,890" LS dan 117°24'52,576" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-002 dengan koordinat 8°29'37,222" LS dan 117°24'54,006" BT yang terletak pada pagar bandar udara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar bandar udara sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-003 dengan koordinat 8°29'20,631" LS dan 117°24'40,313" BT yang terletak pada pagar bandar udara lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-004 dengan koordinat 8°29'22,500" LS dan 117°24'37,198" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-005 dengan koordinat 8°29'20,042" LS dan 117°24'34,126" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-006 dengan koordinat 8°29'20,988" LS dan 117°24'33,477" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-007 dengan koordinat 8°29'15,337" LS dan 117°24'27,557" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut

mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-008 dengan koordinat 8°29'12,290" LS dan 117°24'26,467" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-009 dengan koordinat 8°29'14,110" LS dan 117°24'22,958" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-010 dengan koordinat 8°29'11,762" LS dan 117°24'22,103" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-011 dengan koordinat 8°29'12,132" LS dan 117°24'20,573" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-012 dengan koordinat 8°29'15,246" LS dan 117°24'20,113" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-013 dengan koordinat 8°29'13,774" LS dan 117°24'19,484" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-014 dengan koordinat 8°29'14,207" LS dan 117°24'17,223" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-015 dengan koordinat 8°29'14,745" LS dan 117°24'17,350" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-016 dengan koordinat 8°29'14,910" LS dan 117°24'13,449" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-017 dengan koordinat 8°29'14,517" LS dan 117°24'13,423" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-22.2007-22.2008-000 dengan koordinat 8°29'15,225" LS dan 117°24'10,296" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Uma Beringin dan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes yang terletak di Saluran Irigasi.

BAB VI PETA BATAS

Pasal 6

Peta batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atau kepemilikan masyarakat atas bidang tanah yang sebelumnya telah dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

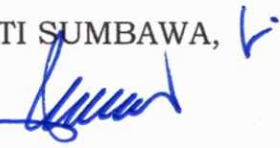
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

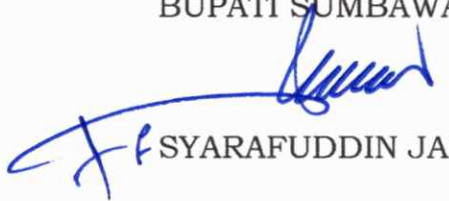
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

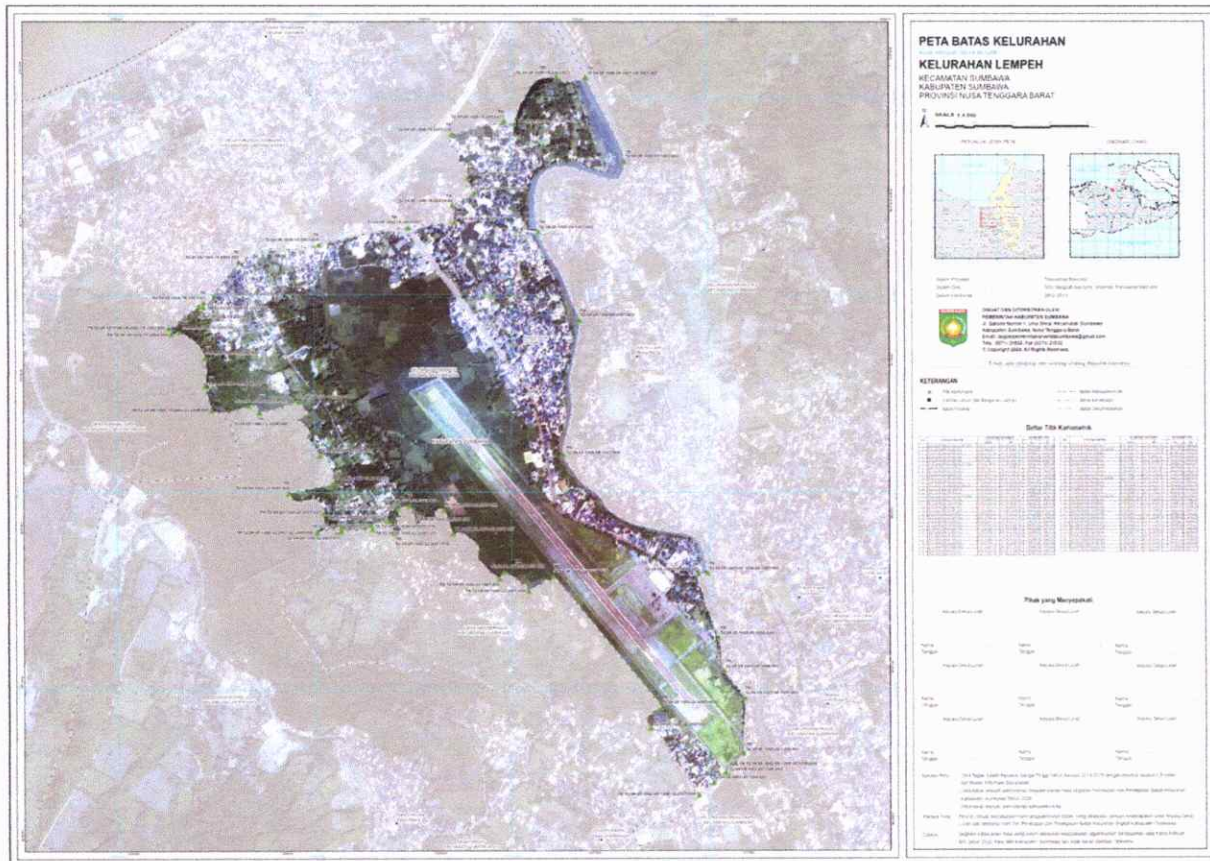


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN LEMPEH
KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN
SUMBAWA.

PETA BATAS KELURAHAN LEMPEH KECAMATAN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,


SYARAFUDDIN JAROT